

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
MENGHUKUM DAN MENGADILI PELAKU TINDAK  
PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA  
LAIN DITINJAU DARI EKSTRADISI DALAM  
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Alfonso M. Mewengkang<sup>2</sup>

Ruddy Watulingas<sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan ekstradisi dalam mencegah, memberantas kejahatan internasional dan bagaimanakah praktek ekstradisi antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan

1. Undang-Undang Ekstradisi yang tercantum dalam BAB II tentang azas-azas Ekstradisi dari Pasal 2 s.d Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam system pidana menunjukkan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model berdasarkan hanya atas perjanjian ekstradisi (extradition treaty) dan berdasarkan hubungan baik (non treaty). 2. Proses Ekstradisi disamping melibatkan negara juga melibatkan pihak lain untuk kasus tertentu melalui saluran diplomatic NCB- INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki Perjanjian); Pemeriksaan dipengadilan di Negara-Diminta; Putusan Pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara Diminta; Pelaksanaan Ekstradisi, pihak yang mengupayakan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL disetiap Negara, yang menyalurkan pengumuman tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) memberikan pelayanan bantuan.

Kata Kunci: Upaya, Hukum, Adili, Melarikan, diri, Ekstradisi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah ekstradisi yang diartikan sebagai penyerahan penjahat dari suatu negara kepada negara lain, di indonesia dewasa ini semakin

populer dan mulai memasyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Timbulnya kasus-kasus tentang ekstradisi yang melibatkan indonesia, terutama antara tahun 1965 sampai sekarang, seperti kasus Tan Hoa 1968, kasus kapal mimi tahun 1975 dan masih banyak lagi kasus lainnya.
2. Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi, antara lain perjanjian antara Indonesia dengan pilipina, perjanjian antara Indonesia dengan malaysia serta penjajakan ke negara–negara tetangga lainnya.
3. Pemberitaan-pemberitaan pers dan masmedia lainnya turut membantu mempopulerkan istilah dan pengertian ekstradisi
4. Khusus di kalangan ahli hukum, masalah ekstradisi sangat erat hubungannya dengan hukum nasional maupun internasional sehingga mau tidak mau, mereka juga ingin mempelajari tentang ekstradisi tersebut. Lebih–lebih lagi dalam rangka pembentukan undang–undang ekstradisi nasional.

Setelah kehidupan bernegara sudah mulai nampak agak lebih maju, terutama mulai abad ke 17, 18, 19 sampai abad ke duapuluh ini dengan tumbuhnya negara–negara nasional hubungan dan pergaulan internasional pun mulai mencari dan menemukan bentuknya yang baru, Negara–negara dalam membuat perjanjian–perjanjian sudah mulai mengadakan pengkhususan mengenai bidang–bidang tertentu instrumen hukum berbentuk perjanjian internasional yang mengatur masalah pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka adalah Lembaga Ekstradisi, yaitu suatu perjanjian internasional antar dua negara sesuai dengan tindak pidana yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah cukup tua umurnya kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya ataupun sebagi bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya bahkan juga sebagai bagian dari hukum internasional, ekstradisi tampak dalam bentuk-bentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral ataupun multilateral-regional sedangkan sebagai bagian dari hukum nasional ekstradisi tampak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101342

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi<sup>5</sup>.

Maksud dan tujuan ekstradisi ialah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemindaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi untuk menuntut atau menjatuhkan pidana pada penjahat tersebut karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya<sup>6</sup>.

Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi, yaitu:

1. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintahan negara lain.
2. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelanggar memang ditahan, baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman. Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang dimaksud memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar dapat diekstradisikan. Lembaga yang mempunyai peranan dalam prosedur ekstradisi adalah lembaga eksekutif dan yudikatif.

Permintaan penyerahan pelaku kejahatan atau ekstradisi dapat juga dibarengi pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawah pelaku kejahatan yang bersangkutan. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan ekstradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan

pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan<sup>7</sup>.

Untuk lebih mengenali tentang lembaga ekstradisi ada beberapa asas dalam ekstradisi, semua asas ini secara akumulatif disamping ketentuan-ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika dua negara atau lebih menghadapi kasus tentang ekstradisi. Asas-asas tersebut, antara lain adalah<sup>8</sup>.

1. Asas Kejahatan Ganda Atau Double Criminality
2. Asas kekhususan atau spesialisitas
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
4. Asas tidak menyerahkan warga negara.
5. Asas Non Bis In Idem atau Ne Bis In Idem
6. Asas daluwarsa

Ekstradisi merupakan jembatan yang yang dapat menghubungkan dua negara atau lebih dalam menghadapi pelaku-pelaku tindak pidana yang menyangkut kepentingan dari dua negara atau lebih. Khususnya bagi Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan sarang empuk bagi para pelaku tindak pidana seperti penyeludupan, perdagangan gelap manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya Oleh karena itu perjanjian –perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga dan negara lainnya, merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak. Demikian juga bagi para ahli hukum sudah selayaknya juga memahami tentang ekstradisi sebab ekstradisi sebagian merupakan hukum nasional khususnya berhubungan erat dengan hukum pidana.

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah pengaturan ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional?
2. Bagaimanakah praktek ekstradisi antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, (Buku 1) Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2009, halaman.19.

<sup>6</sup> M Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.* (buku 1), Jakarta: Ghalia, 1980, halaman 13.

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *kebijakan hukum kerjasama di bidang ekstradisi dalam era globalisasi*, diakses dari situs: <http://www.legalitas.org> diakses tanggal 19 februari 2011

<sup>8</sup> I wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia*, (buku 2) C.V Mandar Maju, Bandung, 1990, Halaman.171.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

#### 1. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer,
  - 1) Pancasila;
  - 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Ekstradisi dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Internasional

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya (Pasal 2 ayat 1 dan 2) Undang-Undang Ekstradisi. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan

merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikan guna melebihi batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

Ekstradisi penting dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan didunia yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia karena semakin meningkatnya jumlah pelaku yang melarikan diri. Dalam mengatasi dibutuhkan kerjasama antar negara dengan Ekstradisi sebagai Penghubungnya. Dalam konteks hubungan antar bangsa, Ekstradisi sebagai mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional.

Agar ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu: Ekstradisi atas dasar Perjanjian dan Ekstradisi atas dasar Hubungan Baik atau Treaty and Agreement (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kejahatan Rangkap atau Double Criminality (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak menyerahkan Pelaku Politik atau Non Extradition of Political Criminal (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau Non Extradition Nationality (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan Kejahatan atau Lex Loci Delictus (Pasal 8 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Non bis in idem (Pasal 10 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Capital Punishment (Pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi Karena Ada Sangkaan Yang Cukup Kuat (Pasal 14 Undang-Undang Ekstradisi, Prinsip Kekhususan atau Specially (Pasal 15 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta akan di Ekstradisikan kepada Pihak ketiga (Pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi), dan Prinsip

Permintaan yang Ditunda Pemenuhannya (Pasal 17 Undang-Undang Ekstradisi).

Disistem Pidana menunjukkan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan hanya atas hubungan baik atau non treaty dan berdasarkan perjanjian ekstradisi atau extradition treaty. Kerjasama Internasional sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dunia dalam hal ini dikenal beberapa perjanjian internasional, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), Mutual Legal Assistance (MLA), Ekstradisi dan Transfer of Sentenced Person (Perjanjian pemindahan orang yang sudah dihukum) (Husein, 2006).

Dalam Hukum Internasional terdapat dua konvensi yang dapat dikatakan memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi sebagai instrument kerjasama penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, disingkat UNTOC) yang ditandatangani di Palermo, Italia pada tahun 2000 dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption, disingkat UNCAC) yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada tahun 2003. Kedua Konvensi Internasional tersebut merupakan tonggak perkembangan ekstradisi sebagai Instrumen dalam Upaya Penegakan Hukum mengingat jumlah negara yang menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi terbilang cukup besar, Kedua Konvensi Internasional menyatakan bahwa dalam hal sebuah negara mengatur ekstradisi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian, maka negara tersebut pada saat ratifikasi konvensi tersebut, dapat menganggap konvensi tersebut sebagai perjanjian ekstradisi dengan negara-negara pihak lainnya. Di dalam UNTOC masalah ekstradisi diatur di dalam Pasal 16 dan masalah ekstradisi diatur dalam Pasal 44 UNCAC.

Namun negara-negara di dunia termasuk didalamnya telah mengambil langkah yang baik untuk mengatasi hal ini dengan ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003 yang kemudian di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam pengesahan atas konvensi UNCAC tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas,

dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

### **1. Asas-asas dalam Ekstradisi, antara lain adalah:**

#### **1.) Asas Kejahatan Ganda Atau Double Criminality**

Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta. Dalam hal ini tidaklah perlu nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara itu berbeda-beda. Sudah cukup jika hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan itu sebagai kejahatan atau tindak pidana.

#### **2.) Asas kekhususan atau spesialisasi**

Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi.

#### **3.) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik**

Jika negara-diminta berpendapat, bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut dengan kejahatan politik, serta apa kriterianya, hingga kini tidak ada kesatuan pendapat, baik dikalangan para ahli maupun dalam praktek negara-negara. Apakah suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan politik ataukah tidak, memang merupakan masalah politik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif. Karena sukarnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik tersebut, maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik dalam perjanjian maupun dalam perundang-undangan ekstradisinya, menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta

(extraditable crime). Dengan demikian, dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi ataupun mengekstradisikan orang yang diminta di dalam perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan.

#### 4.) Asas tidak menyerahkan warga negara.

J.G.Starke mengatakan bahwa Kewarganegaraan itu tiada lain daripada keanggotaan seseorang pada suatu negara. Sebagai anggota dari suatu negara sudah tentu hubungannya dengan negara dimana dia menjadi anggota atau kewarganegaraan, mengandung segi kekhususan tersendiri pula<sup>9</sup>. Jika orang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta "dapat" menolak permintaan dari negara-peminta. Asas ini berlandaskan pada pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara-peminta, negara-diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.

#### 5. Asas Non Bis In Idem atau Ne Bis In Idem

Perbuatan yang telah diputuskan dengan putusan yang telah menjadi tetap (in kracht van gewijsde). Dalam Hukum Pidana Nasional Asas ini terdapat dalam KUHP yang berbunyi:

Pasal 76:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam arti hakim Indonesia, termaksud juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Ketentuan pasal 76 ayat 1 diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas ne bis in idem (bahasa latin) yang melarang negara untuk menuntut yang kedua kalinya terhadap si pembuat yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan

yang tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa<sup>10</sup>.

Dalam UU No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Asas Ne Bis In Idem terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi: permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya mempunyai kekuatan hukum yang pasti<sup>11</sup>.

Asas ini sebagai salah satu Hukum pidana (nasional dan internasional) juga merupakan asas ekstradisi. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang pada umumnya. Orang yang sudah dijatuhi putusan pidana dengan kekuatan mengikat dan tetap tidak dapat diadili atau dijatuhi hukuman untuk kedua kali atau lebih atas kasus kejahatan yang sama<sup>12</sup>.

#### 6. Asas daluwarsa<sup>13</sup>

Daluwarsa atau lewat waktu dikenal dalam hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia. makna dari daluwarsa ini adalah memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak, bahwa suatu peristiwa hukum apabila sudah sedemikian lama terjadinya, misalnya: sudah terjadi sekian tahun yang lampau dan selama ini tetap dibiarkan saja dalam semua pihak, sehingga sudah dilupakan orang seolah-olah tidak pernah terjadi maka setelah sampai atau melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi, mengenai berapa lama suatu peristiwa hukum sudah dianggap daluwarsa, hal ini berbeda-beda dalam setiap sistem hukum. Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari satu atau kedua pihak.

Bab mengenai prosedur ekstradisi, meliputi antara lain, syarat-syarat untuk menahan orang yang diminta berdasarkan permintaan dari negara peminta, yaitu syarat apa yang harus dipenuhi oleh negara peminta agar orang yang diminta bisa ditahan, syarat-syarat permintaan ekstradisi untuk dapat

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian II* (buku 2), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 152.

<sup>11</sup> UU No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

<sup>12</sup> I wayan Parthiana, Loc.cit (buku 4), halaman.131.

<sup>13</sup> Ibid, Halaman.172.

---

<sup>9</sup> Akrial, Zul. *Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara sendiri dikaitkan dengan politik Hukum nasional*

dipertimbangkan, tentang pemeriksaan terhadap orang yang di ekstradisikan, pencabutan dan perpanjangan penahanan, keputusan mengenai permintaan ekstradisi yakni apakah permintaan ekstradisi itu akan dikabulkan ataukah ditolak serta mengenai penyerahan orang yang diminta, barang – barang bukti dan lain – lain<sup>14</sup>

## **2. Syarat–syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta**

Ada kalanya negara peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi kepada negara diminta, memandang perlu untuk terlebih dahulu menahan orang yang perlu diminta itu. Sudah tentu negara peminta tidak boleh secara langsung menangkap dan menahan orang tersebut sebab dia berada dalam wilayah peminta.

Untuk itu, negara peminta dapat meminta kepada negara diminta supaya melakukan penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Setelah itu dapat segera disusul dengan pengajuan permintaan ekstradisinya. Tujuan penahanan ini adalah

agar supaya orang yang bersangkutan tidak melarikan diri ke negara lain sampai diajukan permintaan ekstradisi. Negara diminta setelah menerima permintaan untuk menahan tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penahanan itu dapat dilakukan ataukah tidak. Sudah barang tentu penahanan tersebut haruslah berdasarkan hukum (hukum acara pidana) negara diminta. Yang memerintahkan penahanan tersebut adalah pejabat yang berwenang dari negara – diminta. Kepala Kepolisian R.I atau Jaksa Agung R.I dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum negara R.I<sup>15</sup>

Dengan jelas dapat kita lihat, alasan untuk menahan tersebut yaitu, atas dasar alasan yang mendesak konkritnya alasan yang mendesak itu, pertimbangannya tergantung pada pihak peminta dan keputusan untuk menerima atau tidaknya permintaan penahanan itu sepenuhnya terletak pada pemerintah Indonesia. Syarat untuk dapat dilakukan penahanan adalah jika hukum Indonesia membolehkannya atau tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Agar supaya orang yang diminta itu tidak ditahan berlarut – larut, sampai melebihi dari batas waktu yang diperkenankan oleh hukum Indonesia, negara peminta di dalam mengajukan permintaan untuk menahan itu harus pula menyertai dengan suatu penegasan bahwa dokumen-dokumen serta persyaratan lain untuk mengajukan permintaan ekstradisi sudah siap/tersedia, dan dalam tempo yang secepatnya akan menyampaikan permintaan ekstradisi. Dengan penegasan ini dapat lebih menyakinkan pihak Indonesian bahwa negara peminta itu benar-benar akan mengajukan permintaan ekstradisi pada waktu yang secepatnya, Dalam permintaan untuk penahanan itu negara peminta harus menerangkan bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi<sup>16</sup>.

Selanjutnya diatur tentang prosedur yang harus ditempuh oleh negara peminta dalam menyampaikan permintaan penahanan tersebut. Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian R.I atau kepada Jaksa Agung R.I melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram .permintaan penahanan tersebut dapat disampaikan kepada:

1. Kepala Kepolisian R.I., atau
2. Jaksa Agung R.I.

Sedangkan saluran yang harus dilakukan adalah:

1. Melalui INTERPOL Indonesia, atau
2. Melalui saluran diplomatik<sup>17</sup>.

Surat permintaan penahanan itu dapat disampaikan lewat pos atau dengan telegram. Setelah surat permintaan ekstradisi untuk menahan itu diterima oleh Kepala

Kepolisian atau Jaksa Agung, dan setelah dipertimbangkan ternyata permintaan penahanan itu dapat dikabulkan, maka pejabat yang berwenang/ jaksa agung atau kepala kepolisian R.I mengeluarkan surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan.

Semuanya itu dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan – ketentuan dalam

---

<sup>14</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional* (buku 3), Alumni, Bandung, 1983, halaman.131

<sup>15</sup> Lihat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi

---

<sup>16</sup> Lihat pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

<sup>17</sup> Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Hukum Acara Pidana Indonesia (pasal 19 (2)). Penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia diperkenankan seperti ditentukan dalam pasal 19 (3). Pasal 19 (3) ini berbunyi: Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.

Apabila setelah orang yang bersangkutan ditahan, ternyata dalam waktu yang dipandang cukup sejak dia ditahan, permintaan ekstradisi dari negara peminta belum juga diterima oleh pemerintahan Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus melepaskan orang tersebut dari tahanan. Mengenai berapa lama jangka waktu tersebut, ditentukan dalam perjanjian ekstradisi dengan negara peminta tersebut, misalnya: perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Filipina menentukan waktu 20 hari (pasal 11 (5) ), demikian juga perjanjian ekstradisi Indonesia – Malaysia pasal 2 (5) dalam hal perjanjian ekstradisi tersebut masih belum ada, maka jangka waktu penahanan<sup>18</sup> tersebut tunduk pada hukum Indonesia (ketentuan hukum acara pidana Indonesia).

Jika antara ketentuan mengenai lamanya penahanan (sementara) dalam perjanjian ekstradisi bertentangan dengan yang terdapat dalam hukum acara pidana Indonesia, maka ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang diterapkan. Sebab ketentuan dalam perjanjian ekstradisi merupakan peraturan yang bersifat khusus, merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan adagium; *lex specialis derogat legi generali*.

### **3. Syarat-Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Permintaan Ekstradisi.**

Oleh karena masalah ekstradisi adalah masalah antar negara (negara-peminta dan negara-diminta) maka permintaan harus diajukan melalui saluran diplomatik sebagaimana lazimnya dalam hubungan-hubungan internasional. Dalam hal ini adalah pejabat-pejabat tinggi masing-masing negara yang ruang lingkup tugas dan kewenangannya mengenai masalah hubungan luar negeri, seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan dutabesar sepanjang menyangkut hubungan

antara negara dengan negara dimana dutabesar yang bersangkutan diakreditasi<sup>19</sup>.

Syarat-syarat untuk permintaan ekstradisi adalah:

- a) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman R.I untuk selanjutnya oleh Menteri Kehakiman diteruskan kepada Presiden.
- b) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana, harus disertai lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemindaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara-peminta.
- c) Sedangkan surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan (dia belum diadili atau disangkakan hukuman), harus disertai: lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta, uraian mengenai kejahatan yang dijadikan dasar atau alasan untuk meminta ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan, dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan, keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan, keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya, permohonan pensitaan barang.

Dengan ketiga surat-surat ini sudah cukup untuk menguatkan permintaan ekstradisi. Dalam putusan pengadilan yang berisi atas penghukuman orang tersebut, dipandang sudah mencakup keterangan saksi-saksi, uraian kejahatan yang ditunduhkan, pemeriksaan barang dan lain-lainnya. Sedangkan untuk permintaan seorang tersangka, terdakwa, tertuduh, oleh karena proses pemeriksaannya di negara-peminta masih agak mentah, maka uraian kejahatan yang ditunduhkan dan yang dijadikan dasar untuk meminta ekstradisi, ketentuan-

<sup>18</sup> Lihat pasal 20-pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> I Wayan Parthiana, op.cit (buku ke-3) , halaman. 219

ketentuan hukum (pidana) yang dituduhkan, keterangan saksi-saksi, memang sangat diperlukan. Disamping untuk memperkuat permintaan ekstradisi bagi negara-peminta, juga bagi negara-diminta dalam mempertimbangkan permintaan ekstradisi tersebut betul-betul lebih meyakinkan sehingga akan dapat mengambil keputusan yang tepat. surat-surat tersebut merupakan alat bukti tertulis.

Menurut penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tersebut, bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya: surat hak milik, atau apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup foto-foto dari barang tersebut, atau apa yang dinamakan "copie collatione".

Diperkenankannya untuk mengajukan copy/salinan atau foto-foto saja, jadi berbeda dengan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara biasa menurut penjelasan UU tersebut disebabkan oleh karena dalam ekstradisi, pemeriksaan oleh pengadilan hanya akan untuk menetapkan apakah orang tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat diekstradisikan ataukah tidak. Jadi tidak untuk memutuskan salah satu atau tidaknya orang tersebut.

#### **4. Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Dimintakan Ekstradisi**

Setelah instansi yang berwenang kejaksaan atau kepolisian, menerima permintaan ekstradisi dari Menteri Kehakiman yang setelah mempelajarinya berpendapat bahwa, kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta penyerahan itu dapat dikenakan penahanan menurut hukum acara pidana indonesia, maka terhadap orang yang bersangkutan dapat dikenakan penahanan sementara. Pengeluaran surat perintah atau penahanan orang yang bersangkutan juga dilakukan menurut hukum acara pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1979.

Namun demikian, penyimpangan dari hukum acara pidana Indonesia juga diperkenankan, yaitu jika kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dapat di ekstradisikan berdasarkan undang-undang ekstradisi Indonesia maka orang tersebut dapat dikenakan penahanan, walaupun menurut hukum acara pidana Indonesia terhadap kejahatannya itu tidak boleh dikenakan penahanan. Tegasnya, walaupun menurut KUHAP

atas kejahatannya itu orang yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penahanan, tetapi jika negara-peminta meminta kepada negara-diminta (Indonesia) supaya orang tersebut ditahan, maka Indonesia harus menahannya<sup>20</sup>.

Dalam pasal 26 (1) ditentukan, apabila yang melakukan penahan tersebut kepolisian R.I maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, kepolisian melakukan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti-bukti dari negara peminta itu. Hasil pemeriksaan itu dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada kejaksaan R.I setempat (pasal 26 (2) ). Jika yang melakukan penahanan adalah kejaksaan, maka pihak kejaksaanpun juga harus melakukan pemeriksaan seperti ketentuan pasal 26 (1), walaupun tidak ditegaskan demikian.

Dengan dibatasinya pemeriksaan hanya atas dasar surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari peminta, ini berarti bahwa kejaksaan ataupun kepolisian tidak diperkenankan mendasarkan pemeriksaannya pada hukum acara pidana indonesia. Jika sudah terpenuhi sesuai dengan surat permintaan ekstradisi dan bukti atau keterangan dari negara peminta, walaupun masih terdapat kekurangan berdasarkan Hukum acara pidana Indonesia, maka kepolisian ataupun kejaksaan tidak boleh melengkap atau mengharuskan melengkapinya agar sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana indonesia.

Hal ini perlu, demi kepentingan terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi orang yang bersangkutan. Sebab orang yang diminta itu, nantinya akan diperiksa dan diadili di negara-peminta, di negara – peminta dan dengan berdasarkan hukum negara-peminta itu sendiri. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa kejaksaan atau kepolisian dalam memeriksa orang yang bersangkutan, harus mendasarkan pada surat permintaan ekstradisi dan keterangan atau bukti dari negara peminta<sup>21</sup>.

Jika pemerintah indonesia memandang lebih baik ditahan dan diperiksa oleh pihak yang kejaksaan ataupun kepolisian di tempat yang lain, misalnya di jakarta, surabaya, medan, hal ini bisa saja dilakukan. Misalnya untuk lebih amannya pemeriksaan atau karena di tempat yang dipilih itu lebih lengkap

---

<sup>20</sup> lihat pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*(buku ke-3), halaman 228



perlatannya dan personil pemeriksaan dibandingkan dengan di tempat yang terpencil dimana orang yang bersangkutan ditahan semula. Pihak kejaksaan setelah selesai memeriksa kasus

tersebut atau setelah selesai memeriksa berita acara perkara dari polisi, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu disertai dengan alasan-alasannya secara tertulis supaya Pengadilan Negeri memeriksa dan kemudian menetapkan apakah orang tersebut dapat diekstradisikan atau tidak<sup>22</sup>. Hal ini diatur dalam pasal 27. Oleh karena pemeriksaan di Pengadilan adalah boleh dikatakan sebagai penentu tentang dapat atau tidaknya orang yang bersangkutan diekstradisikan, sehingga diberikan kesempatan kepadanya untuk didampingi penasehat hukumnya dan mengajukan pembelaan.

Memang pada akhirnya, penentuan terakhir ada pada Presiden setelah memperoleh pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I. namun di pengadilanlah orang yang dimintai itu secara langsung dapat memberikan keterangan-keterangannya<sup>23</sup>. Selanjutnya pasal 28 menegaskan bahwa perkara ekstradisi termaksud perkara-perkara yang didahulukan. Artinya hakim Pengadilan Negeri wajib untuk lebih memprioritaskan atau mendahulukan pemeriksaan perkara mengenai ekstradisi daripada perkara-perkara biasa. Sebab dalam perkara ekstradisi tersangkut kepentingan negara lain yaitu negara-peminta. Selain daripada itu, perkara yang ekstradisi menyangkut kejahatan berat dan mungkin menggoncangkan masyarakat luas tertama di negara-peminta<sup>24</sup>.

Dalam pasal 32 ditegaskan hal-hal yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah:

- a) Apakah identitas dan kewarganegaraan dari orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara.
- b) Apakah kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisi menurut pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer.

c) Apakah hak penuntut atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kadaluwarsa.

d) Apakah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

e) Apakah kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara-peminta sedangkan di Indonesia tidak.

f) Apakah orang tersebut diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Dalam pasal 33 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 ditentukan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada pasal 32 Undang-undang No 1 tahun 1979 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan. Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan, pengadilan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.

## 5. Keputusan mengenai permintaan ekstradisi

Dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, ditegaskan setelah Presiden menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam ayat (1), maka presiden memberikan keputusan tentang dapat atau tidaknya orang yang diminta itu diekstradisikan. Di dalam ayat (3) ditegaskan bahwa jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman R.I memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri kehakiman R.I meminta keterangan yang dimaksud kepada negara-peminta dalam waktu yang dianggap cukup. Mengenai berapa lama waktu yang dianggap cukup tersebut, didasarkan pada pertimbangan jarak serta luasnya negara yang meminta ekstradisi. Misalnya, jika negara-peminta tersebut di benua eropah haruslah diberikan batas waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, di dalam melengkapi permintaan tersebut.

Juga perlu dipertimbangkan luas negara-peminta yang bersangkutan. Jika negara-peminta tersebut wilayahnya demikian luas tentulah akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan kelengkapan atau tambahan keterangan, jika dibandingkan dengan negara kecil. Oleh karena itu, untuk menetapkan berapa

---

<sup>22</sup> Ibid. Halaman.229

<sup>23</sup> Ibid. Halaman 230

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi pasal 28

lama waktu yang dianggap cukup itu, ditentukan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-peminta yang bersangkutan.

Keputusan terakhir mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan ekstradisi negara-peminta itu terletak di tangan presiden, setelah menerima penetapan Pengadilan serta pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I. Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi itu diberitahukan atau disampaikan oleh menteri Kehakiman R.I kepada negara-peminta melalui saluran diplomatik (pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979).

#### **6. Penyerahan Orang Yang Dimintakan Ekstradisi**

Jika permintaan negara-peminta dikabulkannya oleh negara-diminta dan sudah dilakukan pemberitahuannya secara tertulis kepada negara-peminta yang biasanya pemberitahuan itu disertai pula dengan penentuan mengenai tempat dan waktu dilakukan penyerah-terimaannya, maka selanjutnya dilakukanlah proses penyerah-terimaan orang yang diminta tersebut oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta. Mengenai tempat penyerah-terimaannya, ditentukan sebelumnya oleh negara-diminta, yakni, di suatu tempat atau di wilayah negara-diminta itu sendiri, meskipun boleh juga dilakukan di suatu tempat di wilayah negara-ketiga, namun harus ada persetujuan dari negara-ketiga yang bersangkutan.

Negara-peminta setelah menerima pemberitahuan dari negara-diminta tentang dikabulkannya permintaan untuk peng ekstradisinya, dalam jangka waktu yang dipandang layak, harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada negara-diminta mengenai rencana pengambilan orang yang diminta atau yang akan diekstradisikan. Surat tersebut, antara lain berisi: nama dan identitas dari pejabatnya yang berwenang yang akan menerima penyerah-terimaan orang yang bersangkutan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang terkait dengan peng ekstradisian tersebut kalau memang dibutuhkan<sup>25</sup>

Pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan oleh negara-diminta, dilakukanlah

penyerah-terimaan orang yang bersangkutan beserta dengan penyerah-terimaan barang-barang yang terkait (kalau memang barang itu ada) oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta pada suatu dokumen berita acara serah terima yang otentik yang sebelumnya sudah disiapkan oleh negara yang diminta. Negara-diminta dapat saja menentukan tempat penyerah-terimaan tersebut, misalnya, di suatu kota yang jauh dari garis perbatasan darat antara kedua negara, atau disuatu kota yang di wilayahnya sendiri yang jauh dari bandara ataupun pelabuhan. Hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa orang yang bersangkutan dari kota tempat penyerah-terimaan melalui perjalanan darat untuk menuju ke garis perbatasan atau bandara ataupun pelabuhan di negara-diminta. Hal inipun juga bisa menimbulkan suatu resiko yang tidak kecil. Misalnya, jika orang yang bersangkutan ketika dalam perjalanan darat dari tempat serah-terima ke pelabuhan atau bandara (di wilayah negara-diminta) yang jaraknya puluhan bahkan ratusan kilometer, ternyata berhasil melarikan diri dari penjagaan pejabat yang berwenang dari negara-peminta. Jika larinya baru beberapa meter saja dari kendaraan pengangkutnya dan bisa ditangkap langsung oleh pejabat tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam kendaraan yang mengangkutnya, tentulah tidak ada persoalan apa-apa. Sebaliknya jika kemudian dia berhasil menyelip dan tidak bisa ditangkap oleh pejabat negara-peminta, maka pejabat negara-peminta tersebut tentu saja tidak bisa langsung mencari dan menangkap sendiri orang itu di wilayah negara-diminta. Dia harus meminta bantuan dari pejabat yang berwenang dari negara-diminta. Hal ini tentu akan merepotkan kedua pihak. Namun, demi memperkecil atau menghapuskan resiko tersebut, serah terima secara resmi sebaiknya dilakukan tempat yang sudah ditentukan.

#### **B. Praktek Ekstradisi Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Internasional**

Kejahatan Ekstradisi yang dimintakan dapat dikabulkannya jika terhadap kejahatan tersebut terdapat dalam lampiran daftar kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi atau atas dasar kebijaksanaan dari negara-diminta. Dalam memproses ekstradisi ada

---

<sup>25</sup> | Wayan Parthiana, op.cit(Buku ke-1). Halaman 243

tatacara yang harus diikuti dalam penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pencegahan dan pemberantasan Kejahatan Internasional yang mana setiap kedudukan negara sebagai subyek memiliki tatacara yang berbeda dalam memproses Ekstradisi. Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta, yaitu: diterimanya Permintaan Penahanan dan Penangkapan; dilakukan Penangkapan dan Penahanan Sementara; perpanjangan Penangkapan dan Penahanan; Permintaan Ekstradisi; Proses pemeriksaan di pengadilan; Proses pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Ekstradisi (Maringka, 2018). Sedangkan Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta, yaitu: permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan; penyiapan persyaratan permintaan Ekstradisi, Pemeriksaan Permintaan oleh Menti Hukum dan HAM; diperiksa dan di kirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada Negara Diminta (bagi yang telah memiliki Perjanjian), dikirim secara formal melalui saluran diplomatic NCB-INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki Perjanjian); Pemeriksaan dipengadilan di Negara-Diminta; Putusan Pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara Diminta; pelaksanaan Ekstradisi (Sunarso, 2009). Dalam satu Kasus dimana Negara Republik Indonesia sebagai Negara-Diminta dan Negara Republik Federal Jerman sebagai Negara-Peminta yang belum mempunyai perjanjian Ekstradisi, Ekstradisi oleh Negara republic Indonesia dikabulkan dikarenakan telah memenuhi syarat dan tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah yang harus diperhatikan. Ekstradisi dikabulkan dengan berdasarkan hubungan baik (Jendra, 2018). Pelaksanaan Ekstradisi dalam kasus ini, pelaksanaan Ekstradisi dapat terlaksana dengan baik dikarenakan setiap pihak bekerja sama dengan baik, pihak yang mengupayakan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional adalah ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL disetiap Negara (Jendra, 2018), yang menyalurkan pengumuman tentang Daftar Pencarian Orang atau disebut dengan Red Notice yang merupakan salah satu upaya pemberantasan kejahatan Internaional (Widyawati, 2014).

Banyak kasus ekstradisi di dunia yang tidak bisa diselesaikan disebabkan berbagai alasan yaitu karena tidak adanya perjanjian

ekstradisi antara negara yang meminta dengan negara peminta, karena kejahatan yang dipermasalahkan tidak termasuk dalam daftar mengenai ekstradisi, juga disebabkan adanya kesulitan dalam penerapan aturan-aturan yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional.

Ada juga diantara kedua negaran mempunyai perjanjian ekstradisi yang memungkinkan proses ekstradisi dilakukan karena pertimbangan lain seperti factor kemanusiaan (humanitarian consideration) atau faktor politik lain. Berbagai kasus internasional dapat dilihat diantaranya:

#### 1. Kasus Pinochet (Inggris vs Spanyol)

Jendral Augusto Pinoched telah berkuasa di Chile sejak 1973-1990 tak kala pemerintah baru terpilih secara demokratis. Pinoched tetap sebagai tentara dan senator seumur hidup sampai 1998. Pada Tahun 1990-1991 komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk diChile telah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan menyimpulkan bahwa ada 3197 kasus pembunuhan dan orang hilang sewaktu Pinoched berkuasa.

Pada Tahun 1978 pelemen chilememutuskan untuk memberikan amnesty umum kepada semua orang yang telah terlibat dalam tindak kejahatan (dengan pengecualian-kecualian tertentu) yang dilakukan antara Tahun1973-1978. Seorang hakim pengadilan dispanyol sudah lama melakukan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) baik di Chile sendiri maupun Argentina.

Pinochet diketahui berada diInggris pada musim semi Tahun 1998. Hakim pengadilan mengajukan permintaan untuk mengekstradisi Pinoched ke Spanyol. Hal ini disebabkan Pinoched diduga telah bertanggung-jawab terhadap kasus pembunuhan orang-orang Spanyol yang ada di Chile antara Tahun 1973-1983. Pinoched juga dituduh bertanggung jawab terhadap penganiayaan-penganiayaan, penyanderaan, genosida dan pembunuhan lain. Kejahatan yang dituduhkan terhadap pinochet tidak hanya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Spanyol tapi juga terhadap warga negara Chile dan negara lain.

#### 2. Kasus Lai Changxing (Canada v. Cina)

Lai Changxing, seorang warganegara Cina, dituduh mendalangi suatu jaringan

penyelundupan secara besar-besaran di kota Xiamen (Cina). Dalam bulan Agustus 1999, ia melarikan diri bersama istri dan tiga anaknya ke Canada. Karena ia takut dituntut hukuman mati di Cina, maka ia mengajukan permintaan kepada pemerintah Canada agar diberikan status pengungsi di Canada, namun Canada menolaknya. Hal ini disebabkan karena antara Cina dan Canada tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Sesuai dengan praktek hokum internasional secara umum terdakwa pelaku tidak bisa diekstradisikan untuk kasusdimana ia akan menerima hukuman mati.

Dengan demikian agar Lai Changxing bias kembali ke Cina maka pemerintah Cina tidak ada jalan lain kecuali untuk mengambil pendekatan yang pragmatis dan berjanji untuk tidak dan berjanji untuk tidak menerapkan hukuman mati. Namun demikian hakim pengadilan Kanada menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Lai kembali ke Cina ia tetap akan bias mengalami penganiayaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan Internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip Ekstradisi yang terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi yang tercantum dalam BAB II tentang azas-azas Ekstradisi dari Pasal 2 s.d Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam system pidana menunjukan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan hanya atas perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) dan berdasarkan hubungan baik (*non treaty*). Dalam bidang pidana terdapat bentuk perjanjian kerjasama selain Ekstradisi yaitu Memorandum of Understanding (MoU) Mutual Legal Assistance (MLA) dan Transfer of Sentenced Prisoners. Dalam perkembangan ekstradisi, Konvensi yang mendorong efektifitas ekstradisi yang dapat dikatakan memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional disingkat UNTOC khususnya Pasal 16 dan

Konvensi PBB tentang Anti Korupsi disingkat UNCAC khususnya Pasal 44.

2. Praktek Ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan Internasional harus dilaksanakan secara formal mengikuti proses Ekstradisi sesuai kedudukan Negara. Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta, yaitu: diterimanya Permintaan Penahanan dan Penangkapan; dilakukan Penangkapan dan Penahanan Sementara; perpanjangan Penangkapan dan Penahanan; Permintaan Ekstradisi; Proses pemeriksaan di pengadilan; Proses pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Ekstradisi. Sedangkan Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta, yaitu: permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan; penyiapan persyaratan permintaan Ekstradisi; diperiksa dan di kirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada Negara Diminta (bagi yang telah memiliki Perjanjian), dikirim secara formal melalui saluran diplomatic NCB- INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki Perjanjian); Pemeriksaan dipengadilan di Negara-Diminta; Putusan Pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara Diminta; Pelaksanaan Ekstradiis. Dalam pelaksanaan Ekstradisi pihak yang mengupayakan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional adalah ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL disetiap Negara, yang menyalurkan pengumuman tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atau disebut dengan Red Notice serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan dan pertukaran data dan informasi dalam tugasnya menanggulangi dan memberantas kejahatan yang melewati batas wilayah negara.

### **B. Saran**

1. Dalam melakukan pengaturan ekstradisi sebenarnya harus melakukan kerja sama dengan semua Negara karena kejahatan sudah melalui berbagai jalur yaitu jalur darat, udara maupun laut. Dengan mempererat kerja sama di bidang ekstradisi pasti proses pengambilan pelaku kejahatan akan mudah di proses karena sudah membuat perjanjian ekstradisi.

2. Diperlukan adanya suatu hubungan baik antara Negara peminta dengan Negara diminta agar penyerahan pelaku kejahatan berlangsung cepat agar tidak melalui proses-proses ekstradisi jika belum ada Negara yang melakukan kerja sama di bidang ekstradisi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia (buku 1). Bayumedia, Malang, 2005
- \_\_\_\_\_, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (buku 2), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Damian, Eddy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Bandung:Alumni,1991.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005,
- Husein, Y. (2006). *Makalah Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Bandung: BPHN.
- J. G. Starke, 1958, *An Introduction to International Law*, Butterwordhs, 10th Edition,London, h. 469
- K. Jendra, I. N. (2018). *Penetapan Perkara Ekstradisi*, Nomor 02/PidEx/2017/PNDps.
- M.Budhiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Maringka, J. S. (2018). *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*,(Buku 1) Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2009
- \_\_\_\_\_, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia* (Buku 2), C.V Mandar Maju, Bandung, 1990,
- \_\_\_\_\_, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional* (buku 3), Alumni, Bandung,1983,
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996
- Situni, Whisnu, *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. C.V. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Sunarso, S. (2009). *Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyawati, A. (2014). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### Jurnal

- Jurnal Analogi Hukum, *Ekstradisi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional*. vol 1, nomor 1,2019. CC-BY-SA 4.0 license.  
[http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu\\_khusus/pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara\\_Terorganisir.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu_khusus/pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara_Terorganisir.aspx)  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja\\_samakuncipenanganantransnasional-crime](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja_samakuncipenanganantransnasional-crime).